SALINAN



BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis, oleh karena itu perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional dan Pasal Keolahragaan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggraan Keolahragaan, maka dalam rangka pengembangan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan olahraga perlu mengatur penyelenggaraan keolahragaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga.
- 7. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bulungan.
- 8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
- 9. Keolahragaan Daerah adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan daerah dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga yang merupakan bagian dari keolahragaan nasional.
- 10. Sistem penyelenggaraan keolahragaan daerah adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
- 11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
- 12. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- 13. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
- 14. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- 15. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- 16. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.

- 17. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
- 18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
- 19. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
- 20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 22. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
- 23. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 24. Wilayah adalah wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulungan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkukuh ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:

- a. kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah; dan
- c. standarisasi keolahragaan Nasional di Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peranserta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - 1. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Bagian Ketiga Tanggungjawab

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Tangungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
 - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan Nasional di Daerah;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

- f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
- g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh guru/Dosen serta dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan.

Pasal 17

Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan melalui :

- a. Jalur pendidikan formal; dan
- b. Jalur pendidikan non formal.

Pasal 18

(1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler serta Olympiade Olahraga Sains Nasional (O2SN).

(2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Bagian Ketiga

Olahraga Rekreasi

Pasal 19

- (1) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan lingkungan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.

Pasal 20

Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :

- a. orang perseorangan;
- b. satuan pendidikan; dan
- c. lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 21

- (1) Ketentuan tentang olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku mutatis mutandis untuk olahraga rekreasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga rekreasi untuk orang perseorangan dan lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 23

Untuk mewujudkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan :

a. perkumpulan olahraga;

- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang terdiri dari:

- a. pengolahraga;
- b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
- c. penyediaan dana olahraga;
- d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
- f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui tahap :

- a. pengenalan olahraga;
- b. pemantauan;
- c. pemanduan;
- d. pengembangan bakat; dan
- e. peningkatan prestasi.

- (1) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (3) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.

- (4) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (5) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

- (1) Selain pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 juga diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olah raga :
 - a. pendidikan;
 - b. rekreasi;
 - c. prestasi;
 - d. amatir;
 - e. profesional; dan
 - f. penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 28

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab sistem keolahragaan Daerah, Bupati menyusun perencanaan keolahragaan Daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi .
 - a. rencana strategis keolahragaan Daerah;
 - b. rencana operasional keolahragaan Daerah.

- (1) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan kejuaran olahraga daerah meliputi:

- a. pekan olahraga; dan
- b. kejuaraan olahraga.

Bagian Kedua Pekan Olahraga

Pasal 31

Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. pekan olahraga Kecamatan;
- b. pekan olahraga Kabupaten;
- c. pekan olahraga penyandang cacat; dan
- d. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.

Paragraf 1 Pekan Olahraga <u>Kecamatan</u>

Pasal 32

- (1) Pekan olahraga Kecamatan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga, dalam koordinasi dengan Camat selaku koordinator olahraga Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Pekan olahraga Kecamatan diselenggarakan dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit atlit potensial;
 - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah koordinator KONI Kecamatan bersama Camat setempat.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 2 Pekan Olahraga Kabupaten

- (1) Pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, berlangsung di ibukota Kabupaten setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Peserta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan hasil seleksi kecamatan pada pekan olahraga kecamatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan KONI selaku panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tujuan Pekan olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tujuan pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 36

Ketentuan mengenai jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama KONI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi.

Paragraf 3 Pekan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga penyandang cacat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga pelajar dan mahasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kejuaraan Olahraga

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perkumpulan atau klub cabang olahraga.
- (3) Perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan Kecamatan.

Pasal 41

- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlangsung di ibukota Kabupaten.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat Provinsi.
- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.

Pasal 42

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Keempat Hadiah Pertandingan

- (1) Hadiah pada pertandingan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga berupa:
 - a. piala;
 - b. medali; dan
 - c. piagam.
- (2) Piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan piala bergilir yang diberikan kepada Tim yang keluar sebagai juara umum.
- (3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. medali emas untuk juara pertama;
 - b. medali perak untuk juara kedua; dan
 - c. medali perunggu untuk juara ketiga.
- (4) Jumlah medali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan dan ketentuan cabang olahraga masingmasing.
- (5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada Tim atau orang perorangan yang keluar sebagai juara pertama, kedua dan ketiga.
- (6) Bentuk dan jenis kertas piagam disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 44

Organisasi keolahragaan terdiri dari:

- a. KONI;
- b. Organisasi cabang olahraga, dan/atau
- c. Induk Organisasi Olahraga Fungsional, misalnya Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI, dan lain-lain).

Pasal 45

KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpunnya organisasi cabang olahraga.

Pasal 46

- (1) KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI wajib :
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinanan dan pengembangan olahraga berprestasi;
 - b. mengkoordinasikan organisasi cabang olahraga;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
 - d. menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.

- (1) Pengurus KONI bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus KONI harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan militer serta lembaga penegak hukum.

(4) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat antara lain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 48

Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum dan berkedudukan di daerah.

Pasal 49

- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada KONI dan Bupati secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; dan
 - i. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB X PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Pelaku olahraga meliputi:

- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua Olahragawan

Paragraf 1 Umum

Pasal 51

- (1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi :
 - a. olahragawan amatir; dan
 - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Olahragawan

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai hak :
 - a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi; dan
 - d. beralih status menjadi olahragawan profesi.
- (2) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai hak :
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga; dan
 - d. mendapatkan penghasilan yang layak.

Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;
- b. mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.

Bagian Ketiga Pembina Olahraga

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahraga.

Paragraf 2 Hak dan kewajiban

Pasal 55

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat Tenaga Keolahragaan

Paragraf 1 Umum

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri atas :
 - a. pelatih, guru/dosen;
 - b. wasit;
 - c. juri;
 - d. manajer;
 - e. promotor;
 - f. administrator;
 - g. pemandu;
 - h. penyuluh;
 - i. instruktur;
 - j. tenaga medis dan paramedis;
 - k. ahli gizi;
 - l. ahli biomekanika; dan

- m. phisikolog.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

Pasal 57

- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas:
 - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan;
 - b. jaminan keselamatan; dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan
 - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan prasarana olahraga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - b. Pemanfaatan atau penggunaan prasarana olahraga dilaksanakan oleh KONI dan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan sarana olahraga secara teknis operasional dilaksanakan oleh KONI.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga.
- (4) Sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan standar keolahragaan dan kebutuhan daerah.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan keolahragaan.
- (5) Perusahaan atau investor yang mempunyai usaha di Daerah diwajibkan untuk menjadi sponsor dan/atau Bapak angkat cabang olahraga.

BAB XIV

PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 61

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pendanaan keolahragaan.

Pasal 62

(1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dengan mengalokasikan anggaran keolahragaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Alokasi anggaran keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Alokasi anggaran keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Pembinaan Olahraga Prestasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- (1) Tanggungjawab masyarakat terhadap Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat diperoleh dari :
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun Luar Negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- (2) Selain sumber pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari industri olahraga yang antara lain dari :
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport labelling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 64

Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan dalam bentuk hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pendanaan

- (1) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan daerah.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Instansi yang membidangi keolahragaan karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan keolahragaan daerah;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan keolahragaan daerah; dan
 - c. pemberian pelatihan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional organisasi cabang olahraga dilaksanakan oleh KONI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BULUNGAN,

Sulistia Widarti, SH Pembina / IVa Nip.196509301998032001 ttd.

SYAIFUL HERMAN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNG AN,

ttd.

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam system hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan keolahragaan nasional umumnya semakin komplek dan berkaitan dengan antara lain ekonomi dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memperhatikan semua aspek yang terkait antara lain kelengkapan sarana prasarana dan kemampuan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan nasional dan khususnya Kabupaten Bulungan dalam mencapai prestasi yang mampu bersaing pada masa kini dan masa yang akan datang.

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Daerah diatur dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam sistem keolahragaan nasional.

Bahwa potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana keolahragaan baik olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan atau olahraga rekreasi yang berada di Daerah belum dikelola secara maksimal, oleh karenanya perlu mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Daerah dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pelaku olahraga, organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keolahragaan di Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga termasuk sumber-sumber pendanaannya. Keterbatasan penyediaan sarana prasarana dan sumber pendanaan merupakan permasalahan yang komplek dalam penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini makin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan yang perlu didukung oleh sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. Atas dasar inilah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pnyelenggaraan Keolahragaan Daerah sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

Penyelenggaraan keolahragaan di Daerah diharapkan disamping dapat meningkatkan prestasi keolahragaan dan pendapatan asli daerah. Dengan demikian diharapkan upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat nasional dan internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Bulungan.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
    Cukup jelas.
Pasal 2
    Cukup jelas.
Pasal 3
    Cukup jelas.
Pasal 4
    Huruf a
         Cukup jelas.
    Huruf b
         Cukup jelas.
    Huruf c
         Dalam melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional di
         daerah disesuaikan dengan skala prioritas, unggulan dan skala
         pengembangan keolahragaan di daerah.
Pasal 5
    Cukup jelas.
Pasal 6
    Cukup jelas.
Pasal 7
    Cukup jelas.
Pasal 8
    Cukup jelas.
Pasal 9
    Cukup jelas.
Pasal 10
    Cukup jelas.
Pasal 11
    Cukup jelas.
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
```

Cukup jelas.

```
Pasal 16
    Cukup jelas.
Pasal 17
    Cukup jelas.
Pasal 18
    Cukup jelas.
Pasal 19
    Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
    Huruf a
         Cukup jelas.
    Huruf b
         Cukup jelas.
    Huruf c
         Cukup jelas.
    Huruf d
         Cukup jelas.
    Huruf e
         Peningkatan prestasi dapat dilakukan dalam jalur keluarga,
         jalur pendidikan dan jalur masyarakat.
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Cukup jelas.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
    Cukup jelas.
Pasal 30
    Cukup jelas.
Pasal 31
    Cukup jelas.
```

Pasal 33

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Buat penjelasan tentang bentuk dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga nasional dan provinsi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Yang dimaksud dengan setiap 4 (empat) tahun sekali adalah 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pekan olahraga wilayah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

```
Cukup jelas.
Pasal 62
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 63
    Ayat (1)
        Huruf a
             Cukup jelas.
         Huruf b
             Cukup jelas.
        Huruf c
             Cukup jelas.
        Huruf d
             Cukup jelas.
        Huruf e
             Cukup jelas.
        Huruf f
             Cukup jelas.
        Huruf g
             Dalam ketentuan ini yang dimaksud "Sumber Lain yang
             sah dan tidak mengikat " antara lain :
             1. Sumbangan Sukarela secara individu, Pengurus KONI
                dan Cabor.
             2. Sumbangan Sukarela secara individu Non Pengurus
                KONI dan Cabor.
             3. Sumbangan Sukarela dari perusahaan atau sebutan
                lainnya peduli tehadap olahraga.
         Huruf h
             Cukup Jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 64
    Cukup jelas.
Pasal 65
    Cukup jelas.
Pasal 68
    Cukup jelas.
Pasal 67
    Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 15

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
2.	Ir.H.Achmad Ideham,M.Si	Asisten Bid. Pemerintahan	
3.	Sulistia Widarti, SH	Kabag Hukum	